



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SENO AJI TOTO NUGROHO Bin EDDY PRABOWO;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT.02 RW.03 Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TANTOWI YAHYA Bin SANUSI (alm);**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /18 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wolo RT.06 RW.03 Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Edi Mulyono, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Adhi Purwa, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.29 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (Alm)masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (Alm) membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih $\pm 18,22572$ gram dalam amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning dan disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboraturis forensik kriminalistik sehingga berat bersihnya menjadi $\pm 18,20779$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T, warna hitam dengan pelindung karet warna merah, dengan nomor simcard 085786076353;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20, warna biru, dengan nomor simcard 087730593319;
- 1 (satu) potong jaket jumper merk Dickies warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat STREET Nopol : K-2677-AOF, Warna : Hitam, Noka : MH1JM8218PK868690, Nosin : JM82E1868203 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Cholis Abda'u Bin Moch. Suwarno (Alm);

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (alm), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat disekitar SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT02 RW01 masuk Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo mendapat message (pesan) Facebook dari Sdr. Farkhan dan menagih hutang terdakwa Seno Aji Toto Nugroho pada Sdr. DIMAS yang merupakan teman Sdr. Farkhan, akan tetapi karena terdakwa Seno Aji Toto Nugroho tidak sanggup membayar karena sedang tidak memiliki uang, maka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa Seno Aji Toto Nugroho kembali mendapat message (pesan) Facebook dari Sdr. Farkhan dan menawarkan kepada terdakwa Seno Aji Toto Nugroho untuk menjual ganja guna membayar hutangnya terhadap Sdr. DIMAS yang dibayarkan dari hasil keuntungan penjualan ganja dan atas tawaran tersebut maka terdakwa Seno Aji Toto Nugroho menyetujuinya dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa Seno Aji Toto Nugroho yang beralamat di Jl. Diponegoro RT02 RW03, Desa Karangpaing, Kec Penawangan, Kab.



Grobogan terjadilah transaksi narkoba golongan 1 jenis ganja tersebut melalui message (pesan) Facebook dimana Sdr. Farkhan memberikan 1 (satu) paket ganja senilai Rp. 800.000,- kepada terdakwa Seno Aji Toto Nugroho guna dijual kembali oleh terdakwa dengan sistem pembayaran setoran yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah ganja tersebut diterima harus membayar senilai tersebut diatas sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa Seno Aji Toto Nugroho, lalu sekira pukul 20.50 WIB terdakwa menyanggupi atau menyetujuinya, setelah itu terdakwa Seno Aji Toto Nugroho mengajak terdakwa Tantowi Yahya untuk membantu menjual ganja tersebut dan terdakwa Tantowi Yahya menyanggupi atau menyetujui, kemudian Sdr. Farkhan memberikan titik lokasi koordinat pengambilan ganja dan foto lokasi ganja tersebut yang bertempat disekitar SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT02 RW01 masuk Ds. Sugihan, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, selanjutnya para terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan tujuan untuk menerima narkoba jenis ganja dimaksud, setelah sampai ditempat lokasi pengambilan para terdakwa menemukan narkoba yang dimaksud lalu terdakwa Tantowi Yahya mengambil narkoba golongan 1 jenis ganja tersebut sehingga para terdakwa menerima narkoba golongan 1 jenis ganja tersebut dari Sdr. Farkhan;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Labolatorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. Lab : 1999/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 terhadap Barang Bukti Nomor : BB-4315/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji dengan berat $\pm 18,22572$ gram adalah positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian setelah dilakukan pengujian labolatorium sisa ganja berupa batang, daun dan biji menjadi $\pm 18,20779$ gram dilakban dan dibungkus kemudian disegel;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat $\pm 18,22572$ gram dari orang yang bernama Sdr. Farkhan tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (alm), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Kedua

Bahwa Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (alm), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT02 RW01, masuk Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Andre Ariawan, S.H. Bin Hirpan melakukan penyelidikan diwilayah Kec. Toroh, Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Sugihan, Kec. Toroh, Kab. Grobogan sering terjadi adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya para saksi tersebut menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan melakukan penyelidikan, lalu saat melakukan penyelidikan di wilayah tersebut saksi Didit Dwi Martanto Bin Djasman dan saksi Andre Ariawan, S.H. Bin Hirpan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (Alm) dan terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo, yang saat itu para terdakwa sedang berada di SDN 3 Sugihan Ikut Dsn Godongan RT02 RW01 masuk Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan sedang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang baru diambil oleh para terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan selanjutnya ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning yang disimpan disaku depan jaket jumper merk Dickies warna coklat yang dikuasai terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (alm) bersama dengan terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan setelah dilakukan interogasi maka para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik para terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Labolatorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. Lab : 1999/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 terhadap Barang Bukti Nomor : BB-4315/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji dengan berat $\pm 18,22572$ gram adalah positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian setelah dilakukan pengujian labolatorium sisa ganja berupa batang, daun dan biji menjadi $\pm 18,20779$ gram dilakban dan dibungkus kemudian disegel;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat $\pm 18,22572$ gram dari orang yang bernama Sdr. Farkhan tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin Sanusi (alm), sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cholis Abda'u Bin Alm Moch Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini diajukan sebagai saksi sehubungan dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB di rumah saksi di Dusun lekok RT004 RW002 Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Seno Aji Toto Nugroho;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi sendirian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Merk Honda Beat Street Nopol : K-2677-AOF, Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa Seno Aji mengakatan kepada saksi meminjam sepeda motor untuk besuk kakeknya di daerah Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Didit Dwi Martanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana yaitu barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT.02 RW 01 Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan;
- Bahwa nama Para Terdakwa yang berhasil saksi tangkap dalam tindak pidana Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I tersebut yaitu Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi;
- Bahwa yang berhasil saksi amankan dari kejadian tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu Aiptu Azis Muhidin S.H, Brigpol Richy Setyo P, S.H., Briptu Andre Ariawan, S.H., Briptu Danang dan Briptu Ananda Nyco P, S.H.;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Sekira pukul 16.00WIB, pada saat saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Toroh Kab.Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds.Sugihan Kec.Toroh Kab. Grobogan. sering terjadi adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan. Kemudian pada saat saksi dan tim melakukan penyelidikan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada Di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT.02 RW. 01 Ds. Sugihan Kec.Toroh Kab. Grobogan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



dan penggeledahan ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam Amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning yang disimpan di saku depan jaket Jumper Merk Dickies warna Cokelat yang dikuasai Terdakwa Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi bersama dengan temannya bernama Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan mengakui perbuatannya. Pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu Djuwadi Bin Marmo, kemudian para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Farhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis ganja tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keberadaan Farhan masih DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andre Ariawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana yaitu barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT.02 RW 01 Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan;
- Bahwa nama Para Terdakwa yang berhasil saksi tangkap dalam tindak pidana Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I tersebut yaitu Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil saksi amankan dari kejadian tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu Aiptu Azis Muhidin S.H, Bripka Didit Dwi Martanto Richy Setyo P, S.H., Briptu Danang dan Briptu Ananda Nyco P, S.H.;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Sekira pukul 16.00WIB, pada saat saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Toroh Kab.Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds.Sugihan Kec.Toroh Kab. Grobogan. sering terjadi adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan. Kemudian pada saat saksi dan tim melakukan penyelidikan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada Di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT.02 RW. 01 Ds. Sugihan Kec.Toroh Kab. Grobogan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam Amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning yang disimpan di saku depan jaket Jumper Merk Dickies warna Cokelat yang dikuasai Terdakwa Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi bersama dengan temannya bernama Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan mengakui perbuatannya. Pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu Djuwadi Bin Marmo, kemudian para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Grobogan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Farhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis ganja tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Farhan masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah didakwa tindak pidana yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT002 RW001 Desa Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa narkotika yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram;
- Bahwa awalnya sejak awal bulan Juni 2024, Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama Farhan untuk menjual barang berupa narkotika jenis ganja, karena Terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa bertanya kepada Farhan bagaimanakah cara menjual narkotika jenis ganja tersebut, lalu Farhan menjelaskan kepada Terdakwa nanti Terdakwa akan diberikan dahulu narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut nanti Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sisa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan dari menjual ganja, intinya uang yang Terdakwa dapatkan setelah menjual ganja tersebut harus Terdakwa setorkan kepada Farhan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya adalah keuntungan uang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 19.22 WIB, Terdakwa menerima pesan di handphone milik Terdakwa dalam aplikasi messenger Facebook dari teman Terdakwa nama akun "Farkhan" yang isinya adalah <https://maps.app.goo.gl/X3qRbKy2DXr5oZiL6> yang ada gambar dan keterangan tulisan "br d bwah tertindih batu dlm bngkus amplop putih sesuai panah." yang berada di daerah Desa Sugihan Kec Toroh Kab Grobogan, setelah menerima alamat pengambilan ganja yang Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



terima dari Farhan, Terdakwa berkata kepada Farhan alamat tersebut terlalu jauh, kemudian Farhan menjelaskan barang berupa ganja sudah terlanjur ditaruh di alamat tersebut, selanjutnya masih pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Street Nopol : K-2677-AOF, Warna : Hitam milik teman Terdakwa Sdr Parlu yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kerumah teman Terdakwa yaitu Terdakwa tantowi Yahya di Desa Wolo Kec Penawangan Kab Grobogan, karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Terdakwa Tantowi yahya untuk Terdakwa ajak mengambil narkoba jenis ganja di alamat yang diberikan oleh Sdr Farhan tersebut diatas;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tantowi Yahya di rumahnya, Terdakwa dan Terdakwa Tantowi Yahya langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan ganja dengan panduan aplikasi Maps di handphone milik Terdakwa, dalam perjalanan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut Terdakwa dan Terdakwa Tantowi Yahya sempat mencari-cari titik pengambilan ganja, hingga akhirnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Tantowi Yahya sampai di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa menghubungi dan bertanya kepada Farhan dimanakah barang berupa ganja tersebut ditaruh, lalu Farhan menjelaskan barang berupa ganja ditaruh di tempat sesuai dengan aplikasi maps, setelah mencari di sekitar tempat tersebut akhirnya Terdakwa melihat bungkusan ganja di bawah tulisan nama sekolah di bawah batu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Tantowi Yahya untuk mengambil bungkusan kertas warna putih di tempat tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengambil ganja tersebut Terdakwa Tantowi Yahya kembali membonceng sepeda motor yang Terdakwa kendari, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Tantowi Yahya langsung mengendarai sepeda motor untuk kembali pergi dari lokasi pengambilan ganja, tiba-tiba baru berjalan beberapa meter sampai di gerbang masuk keluar sekolah di tempat tersebut, Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya "Maling ya kamu ya?", lalu Terdakwa menjawab "Bukan", lalu Terdakwa diminta untuk berhenti dan diajak untuk kembali lagi ke tempat semula, kemudian Terdakwa ditanya kembali "Apa tujuab kamu disini", pada saat itu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tantowi Yahya sambil dilakukan penggeledahan, akhirnya dari dalam jaket atau jumper Terdakwa Tantowi Yahya ditemukan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam Amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning, atau ganja yang ditaruh oleh Farhan seperti yang Terdakwa jelaskan tersebut diatas, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Tantowi Yahya berikut ganja yang kami ambil dibawa ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Farhan melalui telepon seluler;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja dari Farhan sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah didakwa tindak pidana yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan RT002 RW001 Desa Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa narkotika yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa janjian dengan Terdakwa Seno, Terdakwa dijemput mengendarai sepeda motor honda Street Nopol : K-2677-AOF,Warna Hitam oleh Terdakwa Seno dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil narkotika jenis ganja, setelah bertemu dengan Terdakwa Seno di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Terdakwa Seno langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan ganja dengan panduan aplikasi Maps di handphone milik Terdakwa Seno, dalam perjalanan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut Terdakwa dan Terdakwa Seno sempat mencari-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari titik pengambilan ganja. Akhirnya masih pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Seno sampai di halaman depan SDN 3 Sugihan ikut Dsn. Godongan Ds. Sugihan Kec.Toroh Kab. Grobogan, setelah itu Terdakwa Seno menghubungi temannya dan bertanya dimanakah barang berupa ganja tersebut ditaruh, lalu Terdakwa Seno menjelaskan barang berupa ganja ditaruh di tempat sesuai dengan aplikasi maps, setelah mencari di sekitar tempat tersebut akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Seno melihat bungkus ganja di bawah tulisan nama sekolah di bawah batu di tempat tersebut, lalu Terdakwa Seno menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas warna putih di tempat tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengambil ganja tersebut Terdakwa kembali membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Seno lalu Terdakwa bersama Terdakwa Seno langsung mengendarai sepeda motor untuk kembali pergi dari lokasi pengambilan ganja, tiba-tiba baru berjalan beberapa meter sampai di gerbang masuk keluar sekolah di tempat tersebut, Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Seno, selanjutnya Terdakwa ditanya "maling ya kamu ya?", lalu Terdakwa menjawab "bukan", lalu Terdakwa diminta untuk berhenti dan diajak untuk kembali lagi ke tempat semula, kemudian Terdakwa ditanya kembali "apa tujuan kamu disini", pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Seno sambil dilakukan pengeledahan, akhirnya dari dalam jaket atau jumper yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam Amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning, atau ganja yang ditaruh di alamat seperti yang Terdakwa jelaskan tersebut diatas, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Seno berikut ganja yang kami ambil dibawa ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Farhan melalui telepon seluler;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari Farhan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. Lab : 1999/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 terhadap Barang Bukti Nomor : BB-4315/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji dengan berat $\pm 18,22572$ gram adalah positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram dalam amplop kertas warna putih yang diisolasi warna Kuning;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C20 warna Biru dengan nomor sim card 087730593319;
3. 1 (satu) Potong Jaket Jumper Merk Dickies warna Cokelat;
4. 1 (satu) Handphone merk Redmi 9 T warna Hitam dengan pelindung karet warna merah dengan nomor SIMCARD 085786076353;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Nopol K-2677-AOF Warna Hitam, Noka : MH1JM8218PK868690, Nosin : JM82E1868203 berikut Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Didit Dwi Martanto dan saksi Andre Ariawan dan tim selaku anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan yang beralamat di Dusun Godongan RT.002/RW.001 Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa anggota kepolisian dapat melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa identitas pelaku yang berhasil diamankan dari kejadian tersebut yaitu Terdakwa I Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa II Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi;
- Bahwa barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat kejadian tersebut berupa narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa I ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama Farhan untuk menjual narkoba jenis ganja, saat itu Farhan menjelaskan kepada Terdakwa I nanti Terdakwa I akan diberikan dahulu narkoba jenis ganja dan setelah Terdakwa I berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut nanti Terdakwa I menyetorkan uang hasil penjualan ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Farhan, keuntungan yang Terdakwa I dapatkan adalah sisa uang hasil penjualan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual ganja atau intinya uang yang Terdakwa I dapatkan setelah menjual ganja tersebut harus Terdakwa setorkan kepada Farhan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah keuntungan bagi Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 19.22 WIB, Terdakwa I menerima pesan di handphone milik Terdakwa I dalam aplikasi messenger Facebook dari teman Terdakwa I nama akun "Farkhan" yang isinya berupa lokasi maps diaplikasi dan ada gambar dan keterangan tulisan "br d bwah tertindih batu dlm bngkus amplop putih sesuai panah" yang ternyata berada di daerah Desa Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor honda Street Nopol : K-2677-AOF, Warna : Hitam milik teman Terdakwa I yaitu Saksi Cholis Abda'u yang Terdakwa I pinjam, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kerumah teman Terdakwa yaitu Terdakwa II (Tantowi Yahya) yang beralamat di Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabuptean Grobogan, sebelumnya Terdakwa I sudah janji dengan Terdakwa II untuk Terdakwa I ajak mengambil narkoba jenis ganja di alamat yang diberikan oleh Farhan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya, Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan ganja

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panduan aplikasi maps di handphone milik Terdakwa I, dalam perjalanan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut Para Terdakwa sempat mencari-cari titik pengambilan ganja, hingga akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa sampai di halaman depan SDN 3 Sugihan, setelah itu Terdakwa I menghubungi dan bertanya kepada Farhan dimanakah barang berupa ganja tersebut ditaruh, lalu Farhan menjelaskan barang berupa ganja ditaruh di tempat sesuai dengan aplikasi maps, setelah mencari di sekitar tempat tersebut akhirnya Terdakwa I melihat bungkusan ganja di bawah tulisan nama sekolah di bawah batu di tempat tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkusan kertas warna putih di tempat tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengambil ganja tersebut Terdakwa II kembali membonceng sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, lalu Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor untuk kembali pergi dari lokasi pengambilan ganja, tiba-tiba baru berjalan beberapa meter sampai di gerbang masuk keluar sekolah di tempat tersebut, Para Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Para Terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan akhirnya dari dalam jaket atau jumper Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi narkoba golongan I jenis ganja dalam amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning, akhirnya Para Terdakwa berikut ganja tersebut dibawa ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba;
- Bahwa apabila berhasil keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis ganja tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I melakukan komunikasi dengan Farhan melalui telepon seluler;
- Bahwa Terdakwa I memesan narkoba jenis ganja dari Farhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Farhan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa I Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa II Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Didit Dwi Martanto dan saksi Andre Ariawan dan tim selaku anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Pemuda tepatnya di halaman depan SDN 3 Sugihan yang beralamat di Dusun Godongan RT.002/RW.001 Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi narkotika golongan I jenis ganja yang tersimpan di dalam jaket atau jumper yang dikenakan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa ganja tersebut awalnya berasal dari saudara Farhan, yang kemudian Terdakwa I telah janji-janji terlebih dahulu dengan Farhan untuk mendapatkan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa I ditawarkan oleh teman Terdakwa yang bernama Farhan (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual narkotika jenis ganja, saat itu Farhan menjelaskan kepada Terdakwa I nanti Terdakwa I akan diberikan dahulu narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa I berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut nanti Terdakwa I harus menyetorkan uang hasil penjualan ganja senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Farhan, keuntungan yang Terdakwa I dapatkan adalah sisa atau selisih uang hasil penjualan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual ganja atau intinya uang yang Terdakwa I dapatkan setelah menjual ganja tersebut harus Terdakwa setorkan kepada Farhan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 19.22 WIB, Terdakwa I menerima pesan di handphone milik Terdakwa I dalam aplikasi mesenger Facebook dari teman Terdakwa I nama akun “Farkhan” yang isinya berupa lokasi maps pada aplikasi dan ada gambar dan keterangan tulisan “br d bwah tertindih batu dlm bngkus amplop putih sesuai panah” yang ternyata berada di daerah Desa Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor honda Street Nopol : K-2677-AOF, Warna :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam milik Saksi Cholis Abda'u yang Terdakwa I pijam, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor tersebut menjemput Terdakwa II (Tantowi Yahya) dirumahnya, sebelumnya Terdakwa I sudah janji dengan Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis ganja di alamat yang diberikan oleh Farhan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bertemu selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat pengambilan ganja dengan panduan aplikasi maps di handphone milik Terdakwa I, sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa sampai di halaman depan SDN 3 Sugihan, setelah itu Terdakwa I menghubungi dan bertanya kepada Farhan dimanakah barang berupa ganja tersebut ditaruh, lalu Farhan menjelaskan barang berupa ganja ditaruh di tempat sesuai dengan aplikasi maps, setelah mencari di sekitar tempat tersebut akhirnya Terdakwa I melihat bungkus ganja di bawah tulisan nama sekolah di bawah batu di tempat tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkus kertas warna putih di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil ganja tersebut Terdakwa II kembali membonceng sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, lalu Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor untuk kembali pergi dari lokasi pengambilan ganja, tiba-tiba baru berjalan beberapa meter sampai di gerbang masuk keluar sekolah di tempat tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Didit Dwi Martanto dan saksi Andre Ariawan dan tim selaku anggota Satuan Narkoba Polres Grobogan, pada saat Para Terdakwa dilakukan pengeledahan akhirnya dari dalam jaket atau jumper Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisi narkoba golongan I jenis ganja dalam amplop kertas warna putih yang disolasi warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. Lab : 1999/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 terhadap Barang Bukti Nomor : BB-4315/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji dengan berat $\pm 18,22572$ gram adalah positif (+) Ganja terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah tergambar adanya peran Para Terdakwa sebagai perantara dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli narkoba jenis ganja, dimana narkoba jenis ganja tersebut berasal dari saudara Farhan yang dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijual kepada calon-calon pembeli dengan keuntungan bagi Para Terdakwa yaitu sisa atau selisih dari harga jual yang ditetapkan oleh Saudara Farhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam;

- i. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- ii. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;
- iii. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

- iv. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa bersama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya ditaruh secara ranjau oleh Saudara Farhan (DPO). Bahwa Terdakwa I yang pertama kali melihat bungkus ganja di bawah tulisan nama sekolah di bawah batu di tempat tersebut, lalu Terdakwa I lah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkus kertas warna putih di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II selain berperan mengambil narkotika jenis ganja tersebut juga bertugas menyimpan narkotika jenis ganja kedalam jaket atau jumper milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan” telah dapat terpenuhi, sehingga unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” dalam pasal ini pun telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang mengenai perbuatan Para Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang pada pokoknya menuntut pidana penjara untuk Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun, dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

- Para Terdakwa bukanlah termasuk bandar narkoba, melainkan hanya sebagai perantara dalam jual beli dengan mengharapkan margin keuntungan yang kecil;
- Barang bukti narkoba jenis ganja tersebut belum sempat Para Terdakwa edarkan, serahkan, alihkan dan dijual kepada orang lain;
- Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut;

maka Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram dalam amplop kertas warna putih yang diisolasi warna Kuning dan 1 (satu) Potong Jaket Jumper Merk Dickies warna Cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C20 warna Biru dengan nomor sim card 087730593319 dan 1 (satu) Handphone merk Redmi 9 T warna Hitam dengan pelindung karet warna merah dengan nomor SIMCARD 085786076353 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Nopol K-2677-AOF Warna Hitam, Noka: MH1JM8218PK868690, Nosin: JM82E1868203 berikut Kunci Kontak, yang telah disita oleh polisi maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Cholis Abda'u Bin Alm Moch Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Seno Aji Toto Nugroho Bin Eddy Prabowo dan Terdakwa II Tantowi Yahya Bin (Alm) Sanusi**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Amplop kertas warna putih yang berisi diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bersih +/- 18.22572 gram dalam amplop kertas warna putih yang diisolasi warna Kuning;
 - 1 (satu) Potong Jaket Jumper Merk Dickies warna Cokelat;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C20 warna Biru dengan nomor sim card 087730593319;
- 1 (satu) Handphone merk Redmi 9 T warna Hitam dengan pelindung karet warna merah dengan nomor SIMCARD 085786076353;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Nopol K-2677-AOF Warna Hitam, Noka: MH1JM8218PK868690, Nosin: JM82E1868203 berikut Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Cholis Abda'u Bin Alm Moch Suwarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing-sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)